



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan:

Sri Mawarni, perempuan, Warga Negara Indonesia dengan NIK. 1105096808850008, tempat lahir Langung, tanggal 28 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga yang beralamat Di Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti surat-surat dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2022, yang terdaftar pada tanggal 3 November 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Mbo, telah mengajukan permohonan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sudah terdaftar pada data Kependudukan dengan nama Sri Mawarni, tempat lahir Langung tanggal **28 Agustus 1985**, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Alpen, Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 1105092907110005 tanggal 17 Oktober 2022;
2. Bahwa Pemohon memiliki Akta kelahiran dengan Nomor: 1105-LT-13102022-0017 tanggal 13 Oktober 2022, dengan nama Sri Mawarni tempat lahir di Langung, tanggal **28 Agustus 1985**, jenis kelamin Perempuan, anak ke empat dari Ansari dan Mariana;
3. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah/STTB Sekolah Dasar Negeri Pasi Mali Nomor : 07 Dd 0062364 tanggal 02 Juli 2001 atas nama Sri Mawarni, dengan tanggal lahir **28 Agustus 1988**;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/mengubah Tahun Lahir yang terdaftar/tercatat di Akta Kelahiran Pemohon sehingga dapat disesuaikan dengan Ijazah Pemohon yang sebelumnya tercatat dengan tanggal **28 Agustus 1985** menjadi **28 Agustus 1988** agar mendapatkan pengakuan secara hukum;
5. Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perubahan/penyesuaian Tahun Lahir tetapi ditolak, sehingga Pemohon menempuh upaya mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan Negeri Meulaboh;
6. Bahwa untuk mengganti/mengubah Tahun Lahir Pemohon tersebut diperlukan Izin berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat *domicile* Pemohon, maka untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon bersama ini disampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut:
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Foto copy Kartu Keluarga (KK);
 - Foto copy Kutipan Akte Kelahiran;
 - Foto copy Ijazah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki Tahun Lahir Pemohon yang sebelumnya terdaftar/tercatat **28 Agustus 1985** pada Akta Kelahiran tanggal 13 Oktober 2022 menjadi **28 Agustus 1988** sesuai dengan Ijazah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar didaftar/dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-4 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP-el NIK 1105096808850008 atas nama Sri Mawarni diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 8 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105092907110005 atas nama Kepala Keluarga Husdairi diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 17 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LT-13102022-0017 atas nama Sri Mawarni diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 13 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Pasi Mali atas nama Sri Mawarni, tertanggal 2 Juli 2001, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muslinar:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan tahun lahir Pemohon dari tercantum lahir tahun 1985 menjadi lahir tahun 1988;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang benar adalah tahun 1988;

2. Saksi Tiasa;

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan tahun lahir Pemohon dari tercantum lahir tahun 1985 menjadi lahir tahun 1988;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang benar adalah tahun 1988;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah pada pokoknya Pemohon ingin mengganti/memperbaiki tahun lahir Pemohon yang sebelumnya terdaftar/tercatat 28 Agustus 1985 pada Akta Kelahiran tanggal 13 Oktober 2022 menjadi 28 Agustus 1988 sesuai dengan Ijazah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-1 berupa Fotokopi KTP-el Pemohon dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon diketahui Pemohon berdomisili di Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg mengatur bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah Pemohon, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan seluruh pembuktian yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka satu Pemohon, untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap keseluruhan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki tahun lahir Pemohon yang sebelumnya terdaftar/tercatat 28 Agustus 1985 pada Akta Kelahiran tanggal 13 Oktober 2022 menjadi 28 Agustus 1988 sesuai dengan Ijazah, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa penting tersebut dicatatkan ke dalam register Pencatatan Sipil oleh Instansi Pelaksana dan dari Pencatatan Sipil tersebut Instansi Pelaksana mengeluarkan Dokumen Kependudukan sebagai dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik;

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa penting yang berkaitan dengan perkara *a quo* yaitu kelahiran Pemohon dimana Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang merupakan bagian dari Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 59 Peraturan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam hal terjadi kesalahan pada akta pencatatan sipil, maka pembetulan akta dapat dilakukan oleh petugas tanpa adanya permohonan dari subjek akta sepanjang akta sudah selesai diproses (sudah jadi) namun belum diserahkan kepada subjek akta. Sedangkan apabila pembetulan akta dilakukan berdasarkan permohonan, maka Pemohon diwajibkan untuk menyampaikan dokumen autentik sebagai persyaratan yang harus dipenuhinya dalam hal ini yaitu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi KTP-el, bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercantum bahwa Pemohon lahir tahun 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Pasi Mali atas nama Sri Mawarni dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang bersesuaian bahwa tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tahun 1988 dan benar terjadi kesalahan pencantuman tahun lahir pada dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan, Hakim berpendapat bahwa perbaikan tahun lahir Pemohon dari tercantum lahir tahun 1985 menjadi 1988 tersebut tidak melawan hukum dan bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka dua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ke Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, dalam permohonan *a quo* Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka tiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul sebesar yang ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LT-13102022-0017 yang sebelumnya tercantum lahir tahun 1985 menjadi lahir tahun 1988 sesuai dengan ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar didaftar/dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 November 2022, oleh Muhammad Imam, S.H. sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Armaja Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Dto

Dto

Armaja

Muhammad Imam, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp 50.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp 10.000,-
- Sumpah	: Rp 20.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Leges	: Rp 10.000,-
- Meterai	: Rp 10.000,-

J u m l a h Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Mbo